



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 7 TAHUN 1966**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa perlu Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan disetujui dengan Undang-undang.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN.**

**Pasal 1.**

Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan yang belum terselesaikan antara dua negara tertanggal 7 (tujuh) bulan September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

**Pasal 2.**

Persetujuan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penandatungannya.

**Pasal 3...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 3

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Nopember 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Nopember 1966.  
SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 34